



PENETAPAN

Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 27 Februari 1988, agama Islam, pekerjaan Pengacara, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Joshi Mayer, Advokat yang berkantor di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor 80/SK.Kh/2024/PAJU, tanggal 31 Januari 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 30 Agustus 1990, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berdasarkan surat kuasa tertanggal 19 Januari 2024 terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Jakarta Utara, Nomor 74/SK.Kh/2024/PAJU, tanggal 31 Januari 2024 sebagai Tergugat I;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir , 00 0000, agama , pekerjaan , Pendidikan , tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Tergugat II;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Turut Tergugat I;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai Turut Tergugat II;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX., dokter Spesialis Kedokteran Jiwa yang diketahui beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, berdasarkan surat kuasa tertanggal 1 Februari 2024 terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Jakarta Utara, Nomor 93/SK.Kh/2024/PAJU, tanggal 7 Februari 2024, sebagai Turut Tergugat III;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX., Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa, yang diketahui beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai Turut Tergugat IV;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX., Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa, yang diketahui beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai sebagai Turut Tergugat V;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX., Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa, yang diketahui beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai sebagai Turut Tergugat VI;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, berdomisili di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor 93/SK.Kh/2024/PAJU, tanggal 7 Februari 2024 sebagai sebagai Turut Tergugat VII;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, berdomisili di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (untuk selanjutnya disebut sebagai sebagai Turut Tergugat VIII;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, berdomisili di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai "Turut Tergugat IX;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, berdomisili di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Turut Tergugat X;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, berdomisili di Jalan Latuharhary No. 4B, Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Turut Tergugat XI);

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, berdomisili di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 12160 sebagai Turut Tergugat XI);

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 12 Januari 2024 telah mengajukan Gugatan Penguasaan Anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam Register perkara Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.JU tanggal 17 Januari 2024, telah mengemukakan dalil-dalil sebagaimana dalam surat gugatannya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Utara, agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima serta mengabulkan gugatan pencabutan hak asuh dari Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I mengalami gangguan kejiwaan dan karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau di dalam segala hal tidak cakap bertindak sendiri di muka hukum sehingga dimasukkan ke dalam golongan orang yang tidak cakap bertindak sejak 7 November 2023 dan seluruh tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I menjadi tidak sah dan demi hukum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan bahwa perjanjian mengenai hak asuh anak yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 19 Mei 2023 adalah sah dan mengikat Penggugat dan Tergugat.
4. Menyatakan jika Akta Perdamaian Nomor 3107/Pdt.G/2022/PA.JU, tertanggal 4 Januari 2023 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Menetapkan bahwa Penggugat merupakan pemilik hak asuh anak atas XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Terhitung Sejak Tanggal 19 Mei 2023.
6. Menetapkan bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam pemeliharaan (hadanah) Penggugat terhitung sejak tanggal 19 Mei 2023.
7. Menetapkan bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam pemeliharaan (hadanah) Penggugat terhitung sejak tanggal 19 Mei 2023.

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan jika XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan izin dari Penggugat, dapat tinggal bersama Tergugat I dengan ketentuan tidak mengganggu kegiatan pendidikan dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
9. Menyatakan jika Tergugat I, baik langsung maupun tidak langsung, tidak akan melarang XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan cara apapun, untuk bertemu maupun berkomunikasi setiap saat dengan Penggugat.
10. Memerintahkan Tergugat I untuk melakukan pengobatan kejiwaan dengan cara dirawat di Turut Tergugat VII atau Turut Tergugat VIII atau Turut Tergugat IX atau Turut Tergugat X dan dalam pengawasan atau perawatan dari Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa yang pernah menangani Tergugat I, yaitu Turut Tergugat III atau Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V atau Turut Tergugat VI atas biaya Tergugat II.
11. Memerintahkan Tergugat II untuk mengawasi serta membiayai atas segala biaya yang timbul akibat perawatan Tergugat I di Turut Tergugat VII atau Turut Tergugat VIII atau Turut Tergugat IX atau Turut Tergugat X.
12. Memerintahkan Tergugat II untuk secara intensif mengawasi dan melakukan perawatan kepada Tergugat I agar Tergugat I tetap secara rutin mengkonsumsi obat yang diwajibkan oleh Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa.
13. Memerintahkan Tergugat II untuk mengajukan pengurusan pengampunan atas Tergugat I pada pengadilan negeri di tempat tinggal Tergugat I.
14. Memerintahkan Tergugat II untuk memberikan salinan atas putusan a quo kepada seluruh keluarga dari Tergugat I dan/atau kepada pihak-pihak berkepentingan lain, agar seluruh keluarga Tergugat I dapat mengetahui kondisi Tergugat I dan dapat membantu Tergugat II untuk mengurus Tergugat I.
15. Memerintahkan Tergugat II untuk mengembalikan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ke tempat tinggal Penggugat.

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Memerintahkan Tergugat II untuk mengembalikan seluruh barang-barang milik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, termasuk namun tidak terbatas, mengembalikan telepon genggam berikut dengan (i) sim card dengan nomor +XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan (ii) sim card dengan nomor +XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
17. Memerintahkan Tergugat II tidak ikut mengatur Penggugat mengenai cara pengurusan dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
18. Memerintahkan Tergugat II untuk menjaga dan mengakibatkan Tergugat I agar tidak mengganggu kehidupan Penggugat dalam bentuk apapun.
19. Memerintahkan Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, dan Turut Tergugat X Untuk Memberikan Rekam Medis Tergugat I Kepada Penggugat dan Turut Tergugat XII untuk melindungi kepentingan hukum Penggugat maupun kepentingan hukum dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
20. Memerintahkan Turut Tergugat XI untuk melakukan proses lanjutan atas pengaduan yang dilakukan oleh Tergugat I pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan No. 368/KNAKTP/Pemantauan/UPR//V/2023.
21. Memerintahkan Turut Tergugat XI untuk memberikan laporan secara berkala kepada Penggugat dan Tergugat II mengenai proses pengaduan sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan No. 368/KNAKTP/Pemantauan/UPR//V/2023.
22. Memerintahkan Turut Tergugat XII untuk dapat secara adil dan mengedepan hak asasi anak dalam perkara pada perkara Laporan Polisi Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 14 November 2023.
23. Memerintahkan Turut Tergugat XII untuk tidak mengikut sertakan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang keduanya merupakan anak dibawah umur, pada setiap pemeriksaan pada perkara

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Polisi Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 14 November 2023.

24. Menyatakan masing-masing dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat berkewajiban melakukan pembayaran uang paksa (dwangsom) sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara a quo.

25. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, bantahan, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).

26. Memerintahkan Para Tergugat Dan Para Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan ini.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat I dengan didampingi kuasanya hukum datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat II tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.JU yang dibacakan di persidangan, Tergugat II telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata Tergugat II sedang dirawat di rumah saksi Gatot Subroto, Turut Tergugat I, II, IV, V, VI, VIII dan XII tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan Trurut Tergugat III, VII, IX, X XI telah hadir dipersidangan dengan diwakili kuasa hukumnya;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak melanjutkan perkaranya melakukan musyawarah dengan pihak Tergugat I dan Tergugat II, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan Para pihak untuk melakukan mediasi, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Syakhrudin, S.HI., M.H., yang menurut laporan mediator tanggal 27 Maret 2024, mediasi tidak tidak berhasil;

Bahwa kemudian, pada persidangan tanggal 8 Mei 2024, Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan tertanggal 17 April 2024 dan

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

revisi pencabutan gugatan tertanggal 8 Mei 2024 dengan alasan sebagaimana dalam surat permohonan pencabutannya;

Bahwa atas permohonan pencabutan perkara a quo, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat III dan Turut Tergugat VII, menyatakan secara lisan tidak keberatan terhadap pencabutan tersebut;

Bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dan akhirnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat I serta Para Turut Tergugat melalui kuasa hukumnya dan atas penasehatan tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan karena semata-mata untuk ketenangan dan tumbuh kembang yang baik untuk anak-anak dari Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan tersebut, kuasa Tergugat I dan Turut Tergugat III dan VII menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pencabutan suatu perkara adalah hak bagi pihak yang mengajukan gugatan *in casu* Penggugat, dan berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan dapat dibenarkan sepanjang belum ada jawaban dan sementara Tergugat I dan Turut Tergugat III dan Tergugat VII menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya *a quo* dan Tergugat I dan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat VII tidak keberatan. maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan sudah sepatutnya dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara tersebut, maka perkara ini telah selesai dengan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 170/Pdt.Pdt.G/2024/PAJU dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 930.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawwal 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Rogayah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Amri, S.H., M.H. dan Drs. Muchammadun masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Windarti, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat VII di luar hadirnya Turut Tergugat IX, Tergugat X, dan Turut Tergugat XI dan tanpa hadirnya Tergugat II dan Turut Tergugat, I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VIII dan Turut Tergugat XII;

Ketua Majelis

ttd.

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.JU



Dra. Hj. Rogayah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. Amri, S.H., M.H.

Drs. Muchammadun

Panitera Pengganti,

Windarti, SH.

Perincian biaya perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama P&T	Rp	20.000,00
	c. Redaksi	Rp	10.000,00
2	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3	Panggilan	Rp	644.000,00
4	Materai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	930.000,00

(Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)
